



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

22

1 Juli 2025

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra A.
Tanggal : 14 JULI 2025
Nomor : 180/627
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati Demak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,


Kendarsih Iriani, SH.MH A
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 30A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685663, Faksimile (0291) 685632
Laman bapperida.demakkab.go.id, Pos-el bapperida@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Bupati
Dari : Kepala Bapperida
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Plt. Kabag Hukum
Tanggal : 28 Mei 2025
Nomor : 050.23/0381
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Tanda Tangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan berdasarkan hasil evaluasi. Maka dari itu perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

Bersama ini dengan hormat kami sediakan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025. Selanjutnya, mohon berkenan Ibu Bupati untuk menandatangani.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perkenan Ibu Bupati, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan,

Masbahatun Niamah, S.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197507031998032002



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan Daerah yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Triwulan, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

UU SPN : 25/2004

prioritas

Perpres 109/2024 RKP
2025 ?

Perda 11/2021 RUMD ?

Edit 20-05-2025

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Triwulan I, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025;
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- BAB VII : Penutup.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 4

Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR

→ selang - RKP
2025 perlu diubah; Tahun

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah ~~Kabupaten Kabupaten Demak~~ Tahun 2025 Triwulan I, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan ~~keadaan meliputi ketidaksesuaian~~ asumsi prioritas pembangunan daerah, ~~rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025~~ Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ~~atas Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024~~ Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; *UN 194*
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25) *TW 698?*
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- BN
5437
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
 31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah; ✓
 33. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 35. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
37. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah ~~Provinsi/Kabupaten~~ untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) ~~Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat~~ Perubahan RKPD Tahun 2025 ^{menjadi} adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I ~~(satu)~~ Tahun 2025 ;
~~Berkenaan;~~

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB VI : ~~Penutup.~~ ^{Linier Penyelenggara Pemerintah Daerah ; dan}

Bab VII : Penutup.

Pasal 3

Perubahan ^{di}RKPD Tahun ~~Anggaran~~ 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dijadikan: ^{berikutnya}.

- a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025; ^{dan}
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

Pasal 4

Rincian ~~lebih lanjut~~ Perubahan RKPD Tahun 2025 ~~adalah~~ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak
pada tanggal


Bupati Demak

EISTI'ANAH


Diundangkan di Demak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 30A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685663, Faksimile (0291) 685632
Laman bapperida.demakkab.go.id, Pos-el bapperida@demakkab.go.id

7 Mei 2025

Nomor : 050.23/0671
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Kajian Rancangan
Peraturan Bupati

Yth. Plt. Kabag Hukum
di –
Demak

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan berdasarkan hasil evaluasi. Maka dari itu perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan untuk melakukan kajian terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan,



Masbhatun Niamah, S.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197507031998032002

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

RKPD dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan tersebut dapat dilakukan jika hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan kondisi aktual. Evaluasi ini mencakup penilaian atas asumsi-asumsi dasar, termasuk prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan dalam RKPD, dan apakah masih sesuai dengan kondisi terkini.

Secara normatif, Perubahan RKPD 2025 menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun 2025. Secara operasional, Perubahan RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 2025 yang memuat arahan dan penajaman rencana untuk peningkatan kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Secara faktual, perubahan RKPD 2025 menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan RKPD 2025 juga memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD 2025 merupakan dokumen yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan aktual. Dokumen ini disusun melalui melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kami berupaya menjadikan RKPD ini sebagai instrumen yang responsif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan di lapangan. Perubahan RKPD 2025 tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan.

Maka dari itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh di Kabupaten Demak.

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP	9
A. Kesimpulan.....	6
B. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ayat 6 meliputi perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Target Sasaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu dimulai ketika ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 menjadi pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD;
- b. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- c. Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah

Mengingat pentingnya peran perencanaan pembangunan daerah yang berbasis hasil evaluasi, maka perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

1. Ketidaksesuaian target dan capaian dalam evaluasi pelaksanaan;
2. Ketidaksesuaian dengan prioritas nasional dan provinsi;
3. Ketidaksesuaian dengan prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;

4. adanya penambahan sub kegiatan baru yang sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah;

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan 1.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025. Berdasarkan Hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kabupaten Demak Tahun 2025 Triwulan I, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan. Selain itu, terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2025 perlu dilakukan.

Secara operasional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 2025 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Secara faktual, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 2025 menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2025.

Berikut sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025:

1. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RKPD.

2. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

Menguraikan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan pembahasan tentang permasalahan pembangunan daerah.

3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 berdasarkan kondisi ekonomi sampai dengan triwulan I, dan arah kebijakan keuangan

daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 triwulan I dan capaian kinerja RPJMD.

5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta kerangka pendanaannya.

6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat penetapan perubahan target Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025.

7. Penutup

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 dirancang untuk menjadi pedoman pembangunan tahun 2025 oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat. Dengan adanya peraturan bupati ini, diharapkan mampu mewujudkan tema Pembangunan 2025 yaitu penguatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 memiliki sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sasaran

- a. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
- b. Tersusunnya strategi, program, dan koordinasi pembangunan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
- c. Terwujudnya penguatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

2. Jangkauan

- a. Acuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. Acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

3. Arah pengaturan

- a. Mendorong terciptanya infrastruktur berkelanjutan;
- b. Mendorong keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Mendorong penyusunan kebijakan keuangan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 meliputi:

1. Latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Evaluasi hasil triwulan I Tahun 2025;
3. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
4. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
5. Rencana kerja dan pendanaan daerah;
6. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memerlukan legalisasi Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025. Kebutuhan ini dalam rangka pembangunan daerah untuk penguatan kapasitas pembangunan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan.

Kepala Badan,



Masbahatun Niamah, S.Si. 
Pembina Tingkat I
NIP. 197507031998032002

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Demak Nomor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Gedung Bapperida Jalan Kyai Jebat No. 30A, Demak 59511

Telepon: (0291) 685663, Faksimile: (0291) 685632

Laman: bapperida.demakkab.go.id , Pos-el: bapperida@demakkab.go.id

MATRIKS PENYUSUNAN RAPERBUP TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

NO	PASAL	DASAR
1.	Pasal 1	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.	Pasal 2	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3.	Pasal 3	Pasal 356 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang